BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 300.2.1/ 212 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang:

a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, serta tindaklanjut masa transisi darurat ke pemulihan perlu diberikan bantuan stimulant perbaikan rumah untuk meringankan beban Masyarakat terdampak;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Dan Provinsi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 482);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 305);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 570);

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;
2. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 300.2.1/89/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi Di Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima dan mereviu dokumen perencanaan serta hasil pekerjaan fisik dari Tim Pendamping Masyarakat untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah sebagai bahan membuat rekomendasi pencairan.
b. memantau, mengkaji dan merekapitulasi kemajuan pelaksanaan sesuai termin atau tahapan pembayaran yang ditetapkan dalam petunjuk teknis;
c. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil reviu APIP BNPB;
d. menandatangani Berita Acara Validasi Penerima Bantuan;
e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data BNBA yang masuk dalam daftar pengaduan;
g. membantu PPK Daerah dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir; dan
h. membantu PPK Daerah dalam merekrut Tim Pendamping Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 JULI 2026
24 muharram 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
5. Para Asisten dan Kepala Bagian Setdakab Aceh Singkil di Singkil;
6. Para Kepala SKPK di Lingkup;
7. Para Camat Se-Kabupaten Aceh Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 300.2.1/ 212 /2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
3	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
5	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
6	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
7	Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kabid Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Syaflan, ST / Auditor Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Yarmi Hidayat, ST / Staf Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Firdaus / Staf Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Hamdansyah / Staf BPBD Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON